



P E N E T A P A N

Nomor **1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXX dan XXXX, XXXX dan XXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1492/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 09 Agustus 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kota Tasikmalaya,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 1 Mei 2011 bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1422 sekitar jam 10.00 dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Cihideung Kota Tasikmalaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 209/03/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
2. Bahwa, saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Duda mati dan janda mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tidak berbeda yakni Pemohon tinggal dirumah sendiri alamat tinggal Perum Abdi Negara Blok B No. 32 Rt. 001 Rw. 015 Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebaliknya Termohon juga dirumahnya sendiri alamat tinggal Kampung Cempaka Warna gang Masjid Rt.04 Rw. 04 Pasar Rel Cihideung Kota Tasikmalaya, lebih kurang 7 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri , walaupun isteri tidak mau diajak pindah kerumah suami begitupun sebaliknya;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, diawal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran, namun sejak akhir bulan Juni-Juli-Agustus 2018 atau sejak 3 bulan yang lalu, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman dan buntut tidak harmonis yang penyebabnya antara lain , Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah yakni tidak mau mengikuti pindah rumah ke rumah suami, kemudian tidak mau untuk bersama-sama membangun rumah tangga se rumah serta terlalu berani dan sering membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka mebina rumah tangga yang baik;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan kesalahpahaman itu terjadi terus-menerus sehingga akhirnya sejak Juni-Juli-Agustus 2018 serta selama 7 tahun tidak pernah ada dalam satu rumah artinya masing-masing dirumah sendiri-sendiri dengan alamat yang berbeda ;
7. Bahwa adanya ketidak harmonisan, sering salah paham, kemudian sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathi
Serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, Pemohon sudah menyampaikan secara langsung kepada Termohon pernyataan Talaq dan diterima langsung oleh Termohon secara baik-baik;
10. Bahwa dasar uraian tersebut diatas, maka secara hukum surat Permohonan cerai talaq yang diajukan oleh Pemberi Kuasa atau Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum XXXX dan XXXX, XXXX dan XXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1492/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 09 Agustus 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Supian Daelani, S.Ag.,M.H) tanggal 04 September 2018, ternyata mediasi berhasil dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang terlampir dalam berita acara;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1492/Reg.k/2018/PA.Tmk tanggal 09 Agustus 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan setelah adanya Mediasi antara Pemohon dan Termohon yang menghasilkan adanya Surat Perjanjian Perdamaian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Dadi Aryandi, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Tmk